PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang Lestari Gedung Graha Taman Praja Blok III Lantai 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BONTANG
NOMOR :020 TAHUN 2020

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BONTANG

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BONTANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu sebagaiman dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya;
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
5. Mengkonsultasikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Bontang melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang;

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal: 10 Januari 2020

Kepala Dinas

Drs.H. Abdu Safa Muha
Pembina Utama Muda
NIP. 196707141994121004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Bontang
2. Wakil Wali Kota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang
4. Kepala Inspektorat Kota Bontang
5. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Nomor : 020 Tahun 2020
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

Atasan PPID Pembantu : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Ketua PPID : Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Pengelolaan Informasi :
Koordinator : Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin
Anggota : Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
Kepala Seksi Perencanaan dan Keuangan
- Al Anshor Bani Johan S.Sos
- Andy Nurmi,S.kom

Bidang Bidang Pelayanan Informasi :
Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Miftachul Fata,S.I.Kom
Wahyu Kurniadi,S.Sos

Bidang Pendokumentasian dan arsip :
Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Anggota : Kepala Seksi Perlindungan dan Penanganan Korban Bencana
Makromin,S.Tr,S.Sos

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

Kepala Dinas

Drs.H. Abdu Safa Muha
Pembina Utama Muda
NIP. 196707141994121004

Dipindai dengan CamScanner